



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**UMAR**, bertempat tinggal di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis atas nama UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1974;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa, benar UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981;
4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1974 menjadi UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307080507810003 atas nama UMAR, bertanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307081303080045 atas nama Kepala Keluarga UMAR, bertanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-14012022-007 atas nama UMAR bertanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Tellulimpoe Nomor 145/39.01/TL bertanggal 17 Januari 2011, perihal benar UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307081303080045 atas nama Kepala Keluarga UMAR, bertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NURBAETI.**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perbaikan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon UMAR karena terdapat kesalahan pada tanggal lahir;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut dilakukan dikarenakan tanggal lahir pada dokumen kependudukan tidak sama dengan data kependudukan yang lama;
- Bahwa tanggal lahir yang benar dan seharusnya tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon yang bernama UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 5 Juli 1981 dan bukan tanggal 05 Juli 1974;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon umurnya tidak setua dengan tanggal lahir 5 Juli 1974;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat kecil sudah berteman dengan Saksi dan tahu jika rentang umur Saksi tidak jauh kurang lebih beda 2 (dua) tahun dengan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi DALI.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perbaikan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon UMAR karena terdapat kesalahan pada tanggal lahir;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan dikarenakan tanggal lahir pada dokumen kependudukan tidak sama dengan data kependudukan yang lama;
- Bahwa tanggal lahir yang benar dan seharusnya tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon yang bernama UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 5 Juli 1981 dan bukan tanggal 05 Juli 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk mengubah tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama UMAR yang tercatat tanggal lahir 05 Juli 1974 diubah menjadi 05 Juli 1981;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi NURBAETI dan Saksi DALI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya tanggal lahir tidak diatur tersendiri dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), padahal adanya identitas tersebut dan juga perubahannya membawa konsekuensi penting layaknya perubahan nama. Oleh karena itu maka menurut Hakim karena tanggal kelahiran merupakan sebuah identitas peristiwa penting terkait kelahiran, maka perubahannya dapat dipersamakan dengan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 7307-LT-14012022-007 atas nama UMAR bertanggal 14 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa UMAR, lahir di Sinjai, tanggal 05 Juli 1974 yang merupakan Anak keempat dari MADDU selaku Bapak dan NUSI selaku Ibu, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7307081303080045 atas nama Kepala Keluarga UMAR, bertanggal 29 Januari 2019, atas nama kepala keluarga UMAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan ditandatangani oleh Drs. Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Desa Tellulimpoe Nomor 145/39.01/TL bertanggal 17 Januari 2011 perihal keterangan bahwa UMAR yang bertempat tinggal Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan sebenarnya lahir di Sinjai pada tanggal 5 Juli 1981, hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi NURBAETI dan Saksi DALI yang menerangkan UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981 dan bukan 05 Juli 1974. Selain itu juga Para Saksi menerangkan bahwa UMAR pada dokumen kependudukan dengan data tanggal lahir 05 Juli 1974 dan UMAR pada dokumen kependudukan dengan data tanggal lahir 05 Juli 1981 adalah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah menghubungkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan maka menurut Hakim perubahan data identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir yaitu UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1974 menjadi UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981 dapat dilakukan agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara dan oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1974 menjadi UMAR lahir di Sinjai pada tanggal 05 Juli 1981;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah RpRp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Rizky Heber., S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sudirman,S.H

Rizky Heber.,S.H

## Perincian biaya :

- |                               |             |   |              |
|-------------------------------|-------------|---|--------------|
| 1.                            | Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2.                            | Pemberkasan | : | Rp50.000,00  |
| 3.                            | Sumpah      | : | Rp10.000,00  |
| 4.                            | Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 5.                            | Meterai     | : | Rp10.000,00  |
| J u m l a h                   |             | : | Rp110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) |             |   |              |